LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

Nomor : 14 1977 SERI : A

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : VII Tahun 1977

Tentang :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO. VI TAHUN 1959 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG KHEWAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG:

a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, pengurusan pengelolaan pajak potong khewan merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Pemerintah Daerah Tingkat II untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pembangunan;

b. Bahwa besarnya tarip seperti ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. VI Tahun 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Khewan, perlu segera dirubah untuk kemudian disesuaikan dengan perkembangan perekonomian dewasa ini dengan tetap berdasarkan kepada klasifikasi peruntukan dari setiap khewan yang dipotong.

MENGINGAT:

1. Undang-undang No. 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang

Penetapan Semua Undang-undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1968 Tentang Pengumpulan Data-data Mengenai Penerimaan Sumber-sumber Penghasilan Daerah Otonom Tahun 1967;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 Tentang Penertiban Pungutan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VI Tahun 1959 Tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Khewan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N ;

MENETAPKAN: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Perubahan Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VI Tahun 1959 Tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Khewan.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VI Tahun 1959 Tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Khewan yang ditetapkan oleh DPRD Daerah Swatantra Tingkat II Bandung dalam Sidangnya pada tanggal 20 Juli 1959 dan telah disyahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16 Desember 1959 No. 324, dirubah sebagai berikut :

Pasal 4

Harus dibaca.

Pasal 4

Tarip Pajak Potong ditetapkan sebagai berikut :

A. Pemotongan Sapi, Kerbau dan Kuda.
 1. Untuk keperluan usaha Rp.500,-/ekor
 2. Untuk keperluan hajat Rp.300,-/ekor
 3. Keadaan darurat Rp.200,-/ekor

B. Pemotongan Babi.
 1. Untuk keperluan usaha Rp.600,- ekor
 2. Untuk keperluan hajat Rp.500,- ekor
 3. Keadaan darurat Rp.400,- ekor

Pasal 2

Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip Pajak menurut perkembangan

situasi selanjutnya sampai dengan nilai maximum 100% dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesyahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 31 Maret 1977.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
KETUA

Cap/ttd,

Drs. DADAN SUKARNA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

Cap/ttd,

R.H. LILY SUMANTRI.

Telah berlaku dengan sendirinya berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) atau (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 14 Tahun 1977 Seri : A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. [illegible] HARNA